

**HAMBATAN DALAM PEMBENTUKAN UNIT
PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) PADA ORGANISASI
PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK DAERAH,
DAN PERUSAHAAN SWASTA DI LINGKUNGAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Oleh :

TRI AULITA NADILA
1903090042

PROGRAM STUDI KESEJAHTERAAN SOSIAL



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : TRI AULITA NADILA
N P M : 1903090042
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Pada hari, tanggal : Kamis, 21 Septembae 2023
W a k t u : Pukul 08.00 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP
PENGUJI II : Dra. YURISNA TANJUNG, M.AP
PENGUJI III : Drs. SHOHIBUL ANSHOR SIREGAR., M.Si



PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP

Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan Skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Mahasiswa : **TRI AULITA NADILA**
NPM : 1903090042
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Judul Skripsi : HAMBATAN DALAM PEMBENTUKAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT(UPZ) PADA ORGANISASI PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK DAERAH, DAN PERUSAHAAN SWASTA DI LINGKUNGAN BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA.

Medan, 2 Oktober 2023

PEMBIMBING


Drs. SHOHIBUL ANSHOR SIREGAR., M.Si.

NIDN: 0014035803

Disetujui Oleh :

KETUA PROGRAM STUDI


Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP

NIDN. 0128088902



Dr. ARKUN SALEH, S.Sos., M.SP

NIDN. 0030017402

PERNYATAAN

Bismillahirrahmaniirohim

Dengan ini saya TRI AULITA NADILA, NPM 1903090042, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 2 Oktober 2023

Yang menyatakan,



TRI AULITA NADILA

HAMBATAN DALAM PEMBENTUKAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) PADA ORGANISASI PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERUSAHAAN SWASTA DI LINGKUNGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA

Tri Aulita Nadila¹, Shohibul Anshor Siregar²

Program Studi Kesejahteraan Sosial, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: triaulitanadila@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hambatan dalam pembentukan UPZ pada organisasi pemerintahan, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan swasta yang di naungi oleh BAZNAS dan masalah mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Hambatan apa saja yang menjadi permasalahan UPZ dalam pengumpulan zakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam sisi sosial dan ekonomi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Pengumpulan Zakat dan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder seperti observasi serta wawancara. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, hingga simpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa UPZ memiliki peran yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat yaitu dengan menyalurkan dan membantu masyarakat, menggunakan sistem payroll dalam pengumpulan zakat, serta mempermudah Muzakki dalam berzakat sehingga dapat meminimalisasi hambatan yang terjadi dalam pembentukan UPZ. Rekomendasi saran dari permasalahan ini yaitu UPZ dapat terus meningkatkan inovasi dan sosialisasi tentang zakat secara efektif, akuntabilitas dan transparans.

Kata Kunci : Hambatan, UPZ, dan BAZNAS.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat beriring salam juga penulis panjat persembahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat yang telah membawa kita semua dari Jalan Jahilliyah hingga sekarang pada zaman yang terang berderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini berjudul “Hambatan Dalam Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Pada Organisasi Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Perusahaan Swasta di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Povinsi Sumatera Utara”. Sebagai syarat wajib bagi mahasiswa untuk menyelesaikan program pendidikan Strata-1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Kesejahteraan Sosial. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan penulis skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta dukungan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulisan skripsi ini. Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis.

Pada kesempatan ini, penulis berterima kasih kepada kedua orang tua penulis yaitu, Ayahanda Anwar dan Ibunda Asni serta kakak-kakak kandung penulis yaitu Melli Hazzah dan Nurfitriya yang tiada henti untuk memberikan semangat dan motivasi serta akomodasi kepada penulis. Terima kasih untuk segala doa, nasehat, kasih sayang yang tiada batas serta kerja keras yang kalian berikan untuk membesarkan dan mendidik penulis, semoga semua hal baik akan menghampiri kalian, aamiin yaa rabbal ‘alamin. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.Ikom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Hj. Dra. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. H. Mujahiddin, S.Sos., M.SP selaku Ketua Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku dosen yang selalu memberikan motivasi dukungan kepada penulis selama berproses belajar.
6. Bapak Sahran Saputra, S.Sos., M.Sos selaku Sekretaris Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku dosen yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis selama berproses belajar.
7. Bapak Drs. Shohibul Anshor Siregar., M.Si selaku dosen pembimbing penulis yang selalu membimbing, mendidik, dan mendukung penulis selama menyelesaikan skripsi maupun dalam berproses belajar.
8. Bapak Ibu dosen dan Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terkhusus dosen-dosen Kessos yang selalu memberikan masukan dan pembelajaran kepada penulis.
9. Bapak Drs. H. Musaddad Lubis, M.Ag selaku Wakil ketua 1 BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, dan Rahmad Syahputra selaku Petugas lapangan UPZ Bank SUMUT yang telah memberikan izin penelitian dan meluangkan waktunya sehingga penulis dapat melakukan penelitian dengan lancar.
10. Seluruh teman-teman stambuk 2019 pada jurusan Kesejahteraan Sosial dan pada Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

11. Tak lupa keluarga, dan sahabat-sahabat penulis yang membantu serta memberi dukungan dan motivasi untuk penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, dan juga menjadi rekomendasi ketika ada masalah-masalah terkait yang dibahas di penelitian ini. Penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat di dalamnya, sekiranya dapat disempurnakan di kesempatan lain dan semoga Allah memberikan kepada pihak-pihak, yang telah membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih.

Tri Aulita Nadila

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DARFTAR ISI.....	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematis Penulisan	6
BAB II. URAIAN TEORITIS	8
2.1 Zakat	8
2.2 BAZNAS	16
2.3 UPZ.....	19
2.4 Hambatan.....	22
BAB III. METODE PENELITIAN	24
3.1 Jenis Penelitian	24
3.2 Kerangka Konsep	25
3.3 Definisi Konsep	25
3.4 Kategorisasi Penelitian	26
3.5 Informan atau Narasumber	27
3.6 Teknik Pengumpulan Data	28
3.7 Teknik Analisis Data	29
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
4.1 Hasil Penelitian.....	31
4.1.1 Profil BAZNAS Provinsi Sumatera Utara	31

4.1.2 Struktur Organisasi	34
4.1.3 Tata Kelola dan Sistem Kerja BAZNAS	35
4.1.4 Program Pembentuk Unit Pengumpulan Zakat(UPZ) di Lingkungan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.....	39
4.1.5 Hambatan Stuktural dalam Pembentukan UPZ.....	41
4.1.6 Hambatan Kultural dalam Pembentukan UPZ.....	42
4.2 Pembahasan	43
4.2.1 Hambatan Stuktural dalam Pembentukan UPZ.....	43
4.2.2 Hambatan Kultural dalam Pembentukan UPZ.....	46
BAB V. PENUTUP.....	51
5.1 Simpulan.....	51
5.2 Saran	52
5.2.1 Solusi Berdasarkan Hambatan Struktural	52
5.2.2 Solusi Hambatan Kultural.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berbagai kalangan terus mengeluhkan bahwa meski era pemerintahan silih berganti hingga kini era otonomi daerah. Fenomena kemiskinan yang masih ada, jika tidak ditangani bisa semakin meluas dan terjadi dalam derajat yang semakin tinggi. Sedangkan, tata kelola pemerintah dan penanganan dan penanggulangan kemiskinan ternyata tidak semakin baik. Bahkan keadaan ini kerap digambarkan sebagai kemiskinan struktural, artinya kemiskinan yang terdapat bukan diakibatkan oleh lemahnya etos kerja, melainkan diakibatkan oleh ketidakadilan sistem dan sistem yang tidak searah. (Kosim, 2010)

Menurut Badan Pusat Statistik secara umum, pada periode september 2022-maret 2023, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan baik dari segi jumlah maupun persentase. Berdasarkan persentase pada provinsi Sumatera Utara Jumlah penduduk miskin pada September 2022 berjumlah 1.262,09 Penduduk sedangkan pada Maret 2023 mengalami penurunan menjadi 1.239,71 Penduduk. Pada garis kemiskinan per rumah tangga miskin menurut provinsi dan daerah september 2022 dan maret 2023 di Sumatera Utara memiliki jumlah garis kemiskinan per kapita pada september 2022 berjumlah 592.025,-/kapita/bulan, dengan rata-rata jumlah ART pada rumah tangga miskin 4,84 orang anggota rumah tangga, dan garis kemiskinan per rumah tangga miskin sebanyak 2.865.401,-/rumah tangga miskin/bulan. Sedangkan pada maret 2023 berjumlah 602.999,-/kapita/bulan, dengan rata-rata jumlah ART pada rumah tangga miskin 5,44 orang anggota rumah tangga, dan garis kemiskinan per rumah tangga miskin sebanyak 3.280.315,-/rumah tangga miskin/bulan.(BPS: 2023) Meskipun jumlah angka kemiskinan menurun, namun tetap saja pulau Sumatera menjadi wilayah dengan jumlah angka kemiskinan tertinggi nomor 2 setelah pulau Jawa.

Berikut merupakan perkembangan tingkat kemiskinan september 2012 sampai dengan maret 2023 dengan gambar sebagai berikut:



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2012-Maret 2023

Gambar 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, September 2012–Maret 2023

Kemiskinan struktural terjadi akibat dari struktur sosial masyarakat yang tidak mendukung upaya penanggulangan kemiskinan. Struktur sosial masyarakat yang tidak mendukung upaya penanggulangan kemiskinan tersebut dapat berupa keadilan dalam akses terhadap sumber daya, seperti tanah, modal, dan pendidikan; diskriminasi terhadap kelompok tertentu, seperti kelompok minoritas atau kelompok perempuan, dan kebijakan pemerintah yang tidak mendukung upaya penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan struktural dapat terjadi di negara berkembang dan negara maju. Di negara berkembang, kemiskinan struktural sering kali disebabkan oleh faktor-faktor seperti perekonomian yang tidak berkembang, kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat miskin dan kurangnya kesempatan kerja (Kompas.com:2021).

Kemiskinan model seperti ini sangat membahayakan masyarakat, sehingga diperlukan adanya sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki kelompok masyarakat mampu kepada kelompok masyarakat tidak mampu. Namun dalam konteks ini zakat perlu semakin diintensifkan sebagai salah satu solusi alternatif pendekatan syariah untuk mewujudkan tujuan

kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksudkan oleh ajaran Islam. Zakat, sebagai rukun Islam ketiga, menjadi instrumen utama dalam ajaran Islam yang berperan sebagai dasar hukum dan mekanisme distribusi dan pemerataan kekayaan dari tangan ke tangan sesuai kepentingan 8 *asnaf* yaitu fakir, miskin, *'amil*, *mu'allaf*, *riqab*, *gharim*, *sabilillah*, dan *ibnu sabil*).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pemerintah yang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Zakat secara etimologi berarti bertambah, suci, dan berubah. Atau dengan kata lain zakat berarti menumbuhkan, memurnikan, menyucikan, memperbaiki, dan pemberdayaan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat. (Siregar: 2019) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan, dan keadilan bagi masyarakat melalui pengolahan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Sehingga taraf hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

Untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan dan pengelolaan zakat, pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi tentang pengelolaan zakat, yakni UU No. 23 Tahun 2011 sebagai rujukan dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Terbitnya UU ini diikuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 dan Peraturan BAZNAS Tahun 2014 agar memudahkan para pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan zakat di lapangan. Guna merealisasikan UU No. 23 tahun 2011, pemerintah membentuk BAZNAS yang berfungsi mengelola dana zakat dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Pasca pemberlakuan UU tersebut, pemerintah membentuk BAZNAS dan berupaya mengelola ZIS secara profesional.

Agar pengelolaan dana ZIS ini berjalan efektif dan efisien, maka Menteri Agama membagi BAZNAS menjadi beberapa wilayah, yaitu BAZNAS ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota, serta membentuk UPZ.

BAZNAS sendiri, dibentuk untuk dapat mewujudkan fungsi dan perannya sebagai lembaga pengelola dana zakat. Keterangan ini terdapat pada UU No. 23 Tahun 2011 yang menjelaskan tentang tugas dan fungsinya terkait pengelolaan dana ZIS dimulai dari pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan dana ZIS, kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Menurut UU No.23 Tahun 2011, dalam melaksanakan tugas dan BAZNAS pada pasal 16 ayat 1, dijelaskan bahwa BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzaki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. (Mafruhah, 2015) ZIS di Lingkungan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara bahwa dalam rangka pengelolaan zakat, zakat profesi, infak, dan sedekah di bentuk UPZ di masing-masing Perangkat Daerah Kota dan unit kerja BUMD oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Kemudian tugas UPZ yang mengumpulkan dan menyetorkan dana zakat, zakat profesi, infak, dan sedekah dari Pejabat Negara dan Pegawai di lingkup wilayah kerjanya kepada BAZNAS.

Namun dalam pembentukan UPZ masih banyak faktor-faktor yang menjadi hambatan baik secara kultural maupun struktural. Berdasarkan telaahan tersebut penelitian ini diberi judul **“Hambatan Dalam Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Pada Organisasi Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Perusahaan Swasta di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Povinsi Sumatera Utara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang menjadi sorotan penelitian ini adalah: “Tantangan dan hambatan apa yang dihadapi dalam pembentukan UPZ di Lingkungan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk memperoleh data tentang:

1. Program dan realisasi pembentukan UPZ pada organisasi pemerintah, badan usaha milik daerah dan perusahaan swasta di lingkungan Baznas Provinsi Sumatera Utara.
2. Hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam pembentukan UPZ pada organisasi pemerintah, badan usaha milik daerah dan perusahaan swasta di lingkungan Baznas Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk orang banyak serta memiliki kegunaan baik berupa akademis maupun teoritis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis: Penelitian ini diharapkan mampu membantu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, memperluas teori dan kajian ilmu kesejahteraan sosial pada umumnya. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi sebuah pedoman atau referensi kepustakaan bagi para peneliti dalam penelitian selanjutnya, serta dapat menjadi sumber bacaan khususnya bagi mahasiswa ilmu kesejahteraan sosial.
2. Manfaat teoritis: Peneliti memberikan manfaat secara teoritis sebagai media pembelajaran secara lebih lanjut mengenai Hambatan dalam Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada Organisasi Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Perusahaan Swasra di Lingkungan BAZNAS Provinsi

Sumatera Utara. Selain itu dapat menjadi bahan dalam menbahkan pengetahuan serta memperluas wawasan.

3. Manfaat Praktis: Secara praktis penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah ataupun lembaga- lembaga sejenisnya yang membutuhkan serta menjadi acuan dalam memberikan saran dan solusi untuk mengatasi tantangan tersebut serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan zakat melalui UPZ. Serta diharapkan pembentukan UPZ dapat memperluas jangkauan pengumpulan zakat, memudahkan muzaki untuk memenuhi kewajiban mereka, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berzakat, dan mengoptimalkan pemanfaatan zakat untuk kepentingan umum. Selain itu, UPZ juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk memberikan edukasi dan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat.

1.5 Sistematis Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan ini yang menguraikan tentang latar belakang masalah, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II. URAIAN TEORITIS

Bab uraian Teoritis ini menguraikan tentang Komunikasi Pemerintahan, Komunikasi Bencana Teori Interaksi Sosial, Komunikasi Massa, Kesadaran Masyarakat dan Banjir.

BAB III. METODE PENELITIAN

Berisikan persiapan dan pelaksanaan penelitian yang menguraikan tentang metode penelitian, jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, narasumber penelitian, kategorisasi penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknis analisis data.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan tentang penjabaran analisis data riset penelitian dan pembahasan

BAB V. PENUTUP

Berisikan Penutup yang menguraikan simpulan dan saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Zakat

Menurut dewan Lazizmu, Zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang lain yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan oleh syariat Islam sebagaimana disebutkan sebanyak 82 kali di dalam Al-Quran, Salah satu surah mengenai zakat ialah Al-Baqarah: 43 yang artinya “Dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat, dan rukunlah beserta orang yang rukun”.

Islam menetapkan bahwa zakat diwajibkan kepada seseorang apabila telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat, yaitu : muslim, merdeka, harta itu mencapai nisab, harta itu mencapai haul, dan harta itu adalah miliknya secara penuh/sepurna Berdasarkan Q.S At-Taubah: 60, ada 8 golongan (*Ashnaf*) yang berhak menerima harta zakat, yaitu: fakir, miskin, *‘amil*, *mu’allaq*, *riqab*, *gharim*, *sabilillah*, dan *ibnu sabil*.

Tujuan utama dari zakat dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Membuktikan Penghambaan Diri

Banyak dalil yang memerintahkan agar kaum Muslimin melaksanakan kewajiban agung ini, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam banyak ayat, diantaranya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukunlah beserta orang-orang yang rukun.” [Al-Baqarah/2:43]

Tujuan zakat adalah ketaatan dan ibadah kepada Allah yang dilakukan oleh seorang Mukmin agar bisa memperoleh pahala dan balasan di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shalih, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala disisi Rabbnya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” [Al-Baqarah/2:277].

2. Mensyukuri Nikmat Allah

Menunaikan Zakat Harta Yang Telah Allah Azza wa Jalla Limpahkan Sebagai Karunia Kepada Manusia. Allah berfirman: “Dan (ingatlah juga), tatkala Rabbmu memaklumkan, ‘Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azabKu sangat pedih.’ [Ibrâhim/14:7]

Mensyukuri nikmat adalah kewajiban seorang muslim, dengannya nikmat akan langgeng dan bertambah. Imam As-Subki rahimahullah mengatakan, “Diantara makna yang terkandung dalam zakat adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta’ala. Hal ini berlaku umum pada seluruh taklif (beban) agama, baik yang berkaitan dengan harta maupun badan, karena Allah telah memberikan nikmat kepada manusia pada badan dan harta. Mereka wajib mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, mensyukuri nikmat badan dan nikmat harta.

3. Menyucikan

Orang yang Menunaikan Zakat sama artinya dengan mensucikan dari dosa-dosanya, Allah berfirman: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” [At-Taubah/9:103].

Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, “Sesungguhnya kewajiban membayar zakat dalam ayat di atas berkaitan dengan hikmah pembersihan dari dosa-dosa.” Ada juga hadits yang menegaskan makna di atas, sebagaimana dalam hadits Muadz bin Jabal RadhiyAllahu anhu bahwa Nabi ShallAllahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sedekah itu bisa memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api.” [HR. Ahmad 5/231 dan at-tirmidzi no. 2616 dan dishahihkan al-Albani dalam Shahih Sunan at-Tirmidzi]

4. Membersihkan Orang yang Menunaikannya dari Sifat Bakhil

Al-Kâsâni rahimahullah mengatakan, “Sesungguhnya zakat membersihkan jiwa orang yang menunaikannya dari kotoran dosa dan menghiasi akhlaknya dengan sifat dermawan dan pemurah. Juga membuang kekikiran dan kebakhilan, karena tabiat jiwa sangat menyukai harta benda. Zakat dapat membiasakan orang menjadi pemurah, melatih menunaikan amanat dan menyampaikan hak-hak kepada pemiliknya.” Semua itu terkandung dalam firman Allah: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mengalah untuk mereka.”

Kikir adalah penyakit yang dibenci dan tercela. Sifat ini menjadikan manusia berupaya untuk selalu mewujudkan ambisinya, egois, cinta hidup di dunia dan suka menumpuk harta. Sifat ini akan menumbuhkan sikap monopoli terhadap semua. Tentang hakikat ini, Allah berfirman: “Dan manusia itu sangat kikir.” [al-Isrâ`/17:100]

Allah berfirman: “Walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.” [An-Nisâ`/4:128] Sifat kikir ini merupakan faktor terbesar yang menyebabkan manusia sangat tergantung kepada dunia dan berpaling dari akhirat. Sifat ini menjadi sebab kesengsaraan. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sengsara hamba dinar, sengsara hamba dirham, sengsara hamba khamisah! Bila dia diberi maka dia rela, bila tidak maka dia murka, sengsara dan tersungkurlah dia, bila dia tertusuk duri maka dia tidak akan mencabutnya. Cinta dunia dan harta adalah salah satu sumber dosa dan kesalahan. Bila seseorang terselamatkan darinya dan terlindungi dari sifat kikir maka dia akan sukses, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.” [al-Hasyr/59:9]

Allah berfirman tentang orang-orang yang kikir lagi bakhil yaitu: “Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebatilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka, harta yang mereka

bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat.” [Ali Imrân/3:180]

5. Membersihkan Harta yang Dizakati

Dikarenakan harta yang dimiliki oleh seorang muslim masih ada hak untuk orang lain, maka harta tersebut bisa dibilang masih kotor dan keruh. Oleh sebab itu, jika hak-hak itu sudah ditunaikan, maka harta tersebut sudah dibersihkan. Permasalahan ini diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam saat beliau menjelaskan alasan kenapa zakat tidak boleh diberikan kepada keluarga beliau, yaitu karena zakat adalah kotoran harta manusia.

6. Membersihkan Hati Orang Miskin Dari Hasad Dan Iri Hati Terhadap Orang Kaya

Bila orang fakir melihat orang disekitarnya hidup senang dengan harta yang melimpah sedangkan dia sendiri harus memikul derita kemiskinan, bisa jadi kondisi ini menjadi sebab timbulnya rasa hasad, dengki, permusuhan dan kebencian dalam hati orang miskin kepada orang kaya. Semua rasa yang muncul itu bisa melemahkan hubungan antar sesama muslim. Bahkan, bisa memutus tali silaturahmi. Hasad, dengki dan kebencian adalah penyakit berbahaya yang mengancam masyarakat dan mengguncang pondasinya. Islam berupaya untuk mengatasi rasa hasad, dengki, dan kebencian dengan melakukan zakat. Zakat bisa dibilang sebagai salah satu metode yang cukup mudah dilakukan untuk menyebarkan rasa cinta dan belas kasih kepada sesama. Allah berfirman: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karuniaNya) lagi Maha mengetahui.” [Al-Baqarah/2:261]

7. Menghibur dan Membantu Orang Miskin

Al-Kâsâni rahimahullah berkata, “Pembayaran zakat termasuk bantuan

kepada orang lemah dan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Zakat membuat orang lemah menjadi mampu dan kuat untuk melaksanakan tauhid dan ibadah yang Allah diwajibkan, sementara sarana menuju pelaksanaan kewajiban adalah wajib.”

8. Pertumbuhan Harta yang di zakati

Harta seorang yang berzakat akan terus bertumbuh. Allah berfirman: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.” (Al-Baqarah/2:276). Yakni menumbuhkan dan memperbanyak.

Firman-Nya yang lain, “Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rizki yang sebaik-baiknya.” (Saba`/34:39). Yakni Allah menggantinya di dunia dengan yang semisalnya dan di akhirat dengan pahala dan balasan.

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Tidak ada satu hari di mana manusia mendapatkan waktu pagi kecuali ada dua malaikat turun, salah satu dari keduanya berkata, ‘Ya Allah berikanlah pengganti kepada orang yang berinfak.’ Sedangkan yang lainnya berkata, ‘Ya Allah berikanlah kebinasaan kepada orang yang menahan.’” [Muttafaqun ‘alaihi]

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda: “Sedekah tidak mengurangi harta.” [HR Muslim]

9. Mewujudkan Solidaritas dan Kesetiakawanan Sosial.

Zakat adalah bagian utama dari rangkaian solidaritas sosial yang berpijak kepada penyediaan kebutuhan dasar kehidupan. Adapun yang dimaksud dengan kebutuhan hidup, seperti sandang, papan, pangan, hutang-hutang, dan sebagainya.

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Perumpamaan orang-orang mukmin dalam sikap saling menyayangi, mengasihi dan melindungi adalah seperti

jasad yang satu, bila ada satu anggota jasad yang sakit maka anggota lainnya akan ikut merasakannya dengan tidak tidur dan demam.” [HR Muslim]

10. Menumbuhkan Perekonomian Islam.

Zakat dapat memberikan pengaruh yang positif terutama dalam menggerakkan roda perekonomian Islam. Hal ini karena zakat mampu menumbuhkan harta dan memberikan kekuatan kepada seorang muslim yang berzakat. Allah berfirman, yang artinya, “Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” [Al-Hasyr/59:7]

Manfaat dari zakat dalam kehidupan sosial juga sangat besar, dijelaskan sebagai berikut :

- a. Zakat dapat membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, dan papan. Dengan begitu, zakat dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan.
- b. Zakat juga dapat membantu memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat dengan memberikan bantuan dalam bidang kesehatan seperti obat-obatan dan perlengkapan medis. Dengan begitu, zakat dapat membantu mengurangi angka kematian dan mencegah penyebaran penyakit.
- c. Zakat juga dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di masyarakat dengan memberikan bantuan dalam bidang pendidikan seperti pembangunan sekolah dan penyediaan buku pelajaran. Dengan begitu, zakat dapat membantu meningkatkan taraf pendidikan masyarakat dan menciptakan masyarakat yang cerdas dan berpendidikan. (Jokjakota.go.id. 2023).

Zakat adalah pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Hal ini telah dibuktikan bahwa dalam sejarah perkembangan Islam, zakat menjadi sumber penerimaan negara dan berperan sangat penting sebagai sarana syiar agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesejahteraan sosial seperti santunan fakir miskin dan layanan sosial lainnya. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, adalah Negara yang memiliki potensi zakat yang sangat besar jumlahnya. Potensi ini menjadi sumber pendanaan potensial dan akan menjadi sebuah kekuatan pemberdayaan ekonomi umat sekaligus dapat meningkatkan perekonomian bangsa. Maka dari itu zakat harus dikelola oleh amil (lembaga) yang profesional, amanah, bertanggungjawab, memiliki pengetahuan memadai tentang zakat, memiliki waktu yang cukup untuk mengelolanya misalnya, untuk melakukan sosialisasi, pendataan muzaki dan mustahik, dan penyaluran yang tepat sasaran, serta pelaporan yang transparan. (Fauziah, 2012)

Zakat Penghasilan (Profesi) Zakat ini diklaskan pada zakat peniagaan, oleh karenanya ada kesamaan pada sisi jual-belinya, yakni yang satu memperdagangkan barang sedang yang lainnya memperdagangkan jasa. Dengan demikian, besar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% yang diambil dari kelebihan (sisa) harta setelah dikurangi pengeluaran pokok selama 1 tahun berdasarkan Q.S. Al-Baqarah: 219, atau arti lain yaitu sesuatu yang lebih dari kebutuhan keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan keluarga disini adalah kebutuhan primer (rutin) dalam sebuah keluarga, seperti kebutuhan pangan (makan-minum), sandang (pakaian), papan (perumahan), sarana transportasi, komunikasi, pendidikan, pelunasan hutang (kredit) dan sebagainya. Teknis Pembayaran dapat saja di segerakan pada setiap bulan gaji, khususnya jika memang diperkirakan bahwa sisa harta yang dimiliki sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat

Hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah, sekaligus amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Syarat wajib zakat yaitu muslim, aqil, baligh, dan memiliki harta yang mencapai nishab. Landasan hukum wajib zakat dalam islam terdapat pada Al-Quran dan As-Sunnah yaitu Al-Qur'an surat At-Taubah : 103, Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 43, Surat Al-An'aam : 141, Hadits riwayat Bukhari – Muslim dari Abdullah bin Umar, dan Hadits riwayat Tabrani dari Ali ra.

Masalah yang sering muncul ketika membicarakan antara zakat dan pajak yaitu apakah warga negara yang beragama Islam pada negara yang tidak memisahkan antara pajak dan zakat terkena kewajiban rangkap yakni disamping di samping membayar zakat juga membayar pajak?. Pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafa' Al-Rasyidin hanya ada satu kewajiban bagi muslim yang berkenan dengan harta yaitu zakat, sementara non-muslim dikenakan jizyah (upeti) semacam pajak (Q.S At-Taubat: 29) pada saat itu tidak ada penduduk yang terkena kewajiban rangkap (double duties) berupa paja dan zakat.

Meskipun ada persamaannya, namun sisi perbedaan antara zakat dan pajak ternyata lebih banyak, antara lain:

- a. Zakat adalah kewajiban terhadap agama yang ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, Sedangkan pajak adalah kewajiban terhadap warga negara yang ditetapkan oleh pemerintah.
- b. Zakat adalah kewajiban terhadap agama maka konsekwensinya bila ditinggalkan akan mendapat dosa yang sanksinya dari Allah (akhirat), sedangkan pajak bila diabaikan, sanksinya adalah sanksi dunia (penjara) dari pemerintah.
- c. Zakat hanya bagi umat islam yang berkecukupan, sedangkan pajak untuk semua, baik muslim maupun non- muslim.

- d. Obyek sasaran Pajak diatur dalam Al-Qur'an terbatas pada delapan golongan, sedangkan pada pajak ditujukan pada seluruh rakyat berupa pembangunan sarana dan prasarana umum, dan lain-lain.

Salah satu jalan keluar agar tidak terjadi rangkap kewajiban seperti di atas, yaitu umat islam diharuskan membayar zakat lebih dahulu tanpa harus memperhitungkan zakat tersebut dalam harta yang terkena pajak. Tapi jika belum ada jalan seperti itu dari pemerintah, maka pajah harus dimasukkan dalam daftar harta yang tidak wajib zakat seperti hutang dan pengeluaran pokok lainnya. (Ibid., hlm.219-220)

2.2 BAZNAS

Selain tekanan islam pada kewajiban umat muslim untuk membayar zakat pemerintah juga mendukung dengan membentuk suatu organisasi pengelola zakat, ini disebabkan karena Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas muslim. Adapun dorongan untuk kesuksesan pembayaran dan pengelolaan zakat datang dari pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang pengolahan zakat. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan Zakat, pemerintah membentuk BAZNAS yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Adapun aturan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah atau yang disebut dengan Peraturan BAZNAS Nomor 14 Tahun 2014 terkait dengan BAZNAS, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dijelaskan beberapa istilah seputar pengelolaan zakat, antara lain :
 - a. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

- b. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
 - c. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
 - d. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
 - e. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
 - f. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
 - g. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
2. Peraturan BAZNAS No. 01 Tahun 2014 Pasal 2 tentang Tugas Pokok BAZNAS yaitu:
- a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat.
 - b. Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun nonfisik melalui pendayagunaan zakat.
 - c. Meningkatkan status mustahik menjadi muzaki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
 - d. Mengembangkan budaya “memberi lebih baik dari menerima” di kalangan mustahik.
 - e. Mengembangkan manajemen yang amanah, profesional dan transparan dalam mengelola zakat.
3. Pasal 15 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, dengan melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di Provinsi atau Kabupaten/Kota masing-masing. Pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara terdiri dari seorang ketua dan empat orang wakil ketua. Masa kerja dijabat selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

4. Pasal 21-29 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Ada ketentuan tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan yaitu:
 - a. Pengumpulan; Muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Jika tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.
 - b. Pendistribusian; Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.
 - c. Pendayagunaan; Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
 - d. Pelaporan; BAZNAS Provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
5. Pasal 28 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menyatakan: “Selain menerima zakat, BAZNAS juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi. Pengelolaan infak, sedekah,
6. Pasal 34 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menyatakan: “Sedangkan untuk pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Provinsi dilakukan oleh bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pembinaan tersebut meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi”.
7. Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menyatakan: “Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan terhadap BAZNAS dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui

BAZNAS, dan memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pengawasan terhadap BAZNAS dalam bentuk akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat, dan penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS”.

2.3 UPZ

Untuk membantu tugas BAZNAS dalam pengelolaan zakat ,masyarakat dapat membentuk LAZ. Selain itu BANAS juga dapat membentuk UPZ untuk membantu mengumpulkan zakat. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa, UPZ adalah bagian dari Amil yang dibentuk BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di berbagai organisasi dan lembaga, termasuk pemerintahan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan perusahaan swasta, adalah salah satu upaya untuk meningkatkan pengelolaan zakat. UPZ mengumpulkan zakat dari muzaki (orang yang membayar zakat) di sekitar organisasi mereka dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau lembaga amil zakat lainnya yang berwenang.

Salah satu unit kerja yang dibentuk oleh Baznas adalah Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ dibentuk dengan tujuan untuk memperluas jangkauan pengumpulan zakat, memudahkan muzaki dalam menunaikan kewajibannya, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berzakat, serta mengoptimalkan pemanfaatan zakat untuk kemaslahatan umum.

UPZ dapat dibentuk di berbagai lembaga dan organisasi, baik pemerintahan, Badan Uaha Milik Daerah (BUMD), maupun perusahaan swasta. Pembentukan UPZ diatur oleh Peraturan Baznas No. 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ. Mekanisme pembentukan UPZ meliputi: audiensi pimpinan lembaga, pengajuan surat keputusan (SK) UPZ, sosialisasi pegawai/unit kerja, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Organisasi UPZ terdiri atas pengurus

dan penasehat yang diangkat untuk masa jabatan lima tahun. UPZ juga wajib menyusun RKAT(rencana kerja anggaran tahunan) yang terdiri dari rencana pengumpulan dan penyaluran selama satu tahun.

UPZ yang dibentuk oleh Baznas menggunakan nama gabungan antara Baznas dan masing-masing institusi yang menaungi UPZ. Contoh nama UPZ adalah: UPZ Baznas Kementerian Agama, UPZ Baznas BUMN Pertamina, UPZ Baznas PT Telkom, dan sebagainya. UPZ yang dibentuk oleh Baznas dapat menggunakan mekanisme payroll untuk mengumpulkan zakat dari gaji dan tunjangan pegawai tiap bulan. Bendahara gaji bertugas memotong dan mengirim dana ZIS yang terkumpul ke rekening Baznas atau rekening UPZ. Baznas akan mengirimkan bukti setor zakat (BSZ), nomor pokok wajib zakat (NPWZ), dan laporan donasi ZIS kepada muzaki.

1. Pasal 16 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan perusahaan swasta, serta dapat membentuk UPZ pada tingkat Kecamatan, Kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya. UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzaki, yang berada pada Desa/Kelurahan, instansi-instansi Pemerintah dan Swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. Manfaat menjadi UPZ BAZNAS yaitu:
 - a. Legalitas; Dengan menjadi UPZ BAZNAS, instansi/lembaga secara hukum sudah sah bertindak melakukan kegiatan pengumpulan zakat berdasarkan SK (Surat Keputusan) Ketua Umum BAZNAS.
 - b. Standarisasi Kualitas; Dengan menjadi UPZ BAZNAS, operasional UPZ telah distandarisasi sesuai prinsip pengelolaan zakat yang benar.
 - c. Optimalisasi Pelayanan; Pelayanan yang diberikan oleh UPZ BAZNAS semakin optimal dengan adanya kewenangan memberikan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang dicetak oleh BAZNAS. BSZ tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa zakat yang dibayarkan dapat

diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (zakat sebagai deductible items).

- d. Berkualitas dan Berkembang; Kualitas pelayanan akan semakin meningkat dan berkembang dengan berbagai program up grading (pelatihan) yang diselenggarakan oleh BAZNAS.
- e. Bagian dari Jaringan Zakat Nasional; Sebagai bagian dari jaringan zakat nasional, ada standarisasi kebijakan, sistem, prosedur, materi sosialisasi, dan lain-lain sehingga upaya menanggulangi kemiskinan melalui pendayagunaan ZIS dapat terukur dengan jelas.

Mekanisme Pembentukan UPZ adalah sebagai berikut :

- a. Audiensi Pimpinan Lembaga, BAZNAS Melakukan audiensi kepada pihak manajemen untuk membentuk UPZ
- b. Pengajuan SK UPZ, Instansi Mengirimkan surat pengajuan SK disertai daftar nama pengurus UPZ: Ketua, Sekretaris, Bendahara
- c. Sosialisasi Pegawai/Unit Kerja, BAZNAS dan UPZ melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai perihal telah terbentuknya UPZ dan berlakunya zakat payroll di lingkungan bersangkutan
- d. Pelaksanaan, Setelah SK diresmikan, UPZ wajib menyusun RKAT yang terdiri dari rencana pengumpulan dan penyaluran selama 1 (satu) tahun
- e. Monitoring & Evaluasi, BAZNAS akan terus melakukan monitoring dan evaluasi guna memaksimalkan kinerja UPZ

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) juga merupakan perpanjangan tangan dari BAZNAS dalam pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah serta dapat melakukan tugas pembantu pendistribusian dan pendayagunaan zakat berdasarkan kewenangan dari BAZNAS.

2.4 Hambatan

Hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau rintangan pada pencapaian suatu hal. Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan bahkan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia. Hambatan cenderung bersifat negatif dalam melakukan kegiatan seringkali ada beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya tujuan, baik itu hambatan dalam pelaksanaan program maupun dalam hal pengembangannya.

Berikut adalah beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pembentukan UPZ pada organisasi pemerintahan, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta di lingkungan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara :

1. Hambatan Struktural, yakni tantangan yang diidentifikasi bersumber dari lingkungan organisasi sasaran pembentukan UPZ.
 - a. Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya zakat dan UPZ di kalangan pimpinan dan pegawai lembaga dan organisasi.
 - b. Kurangnya dukungan dan komitmen dari pimpinan lembaga dan organisasi terkait pembentukan UPZ, baik secara kebijakan, anggaran, maupun fasilitas.
 - c. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dalam mengelola UPZ, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun etika.
 - d. Kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung operasional UPZ, seperti ruang kerja, peralatan, sistem informasi, dan transportasi.
 - e. Kurangnya koordinasi dan sinergi antara BAZNAS, UPZ, dan lembaga amil zakat lainnya dalam hal pengawasan, bimbingan, pelatihan, dan evaluasi.

2. Hambatan Kultural, yakni jenis tantangan yang diidentifikasi bersumber dari para muzaki berupa alasan-alasan subjektif.
 - a. Kurangnya kepercayaan dan kenyamanan para muzaki terhadap UPZ sebagai lembaga pengelola zakat yang profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan syariat Islam.
 - b. Kurangnya motivasi dan insentif para muzaki untuk berzakat melalui UPZ, baik karena faktor ekonomi, sosial, maupun psikologis.
 - c. Adanya preferensi para muzaki untuk berzakat secara langsung kepada mustahik (penerima zakat) atau lembaga amil zakat lainnya yang lebih dikenal atau dipercaya.
 - d. Adanya kekhawatiran para muzaki terhadap dampak negatif berzakat melalui UPZ, seperti dikurangi gaji atau tunjangan, dipotong pajak, atau disalahgunakan oleh pihak tertentu.

BAB III

METODE PENELITIAN


3.1 Jenis Penelitian

Untuk data yang menyangkut fenomena sosial, umumnya peneliti menyadari bahwa beberapa atau sebagian besar daripadanya tidak bisa atau sulit diungkapkan dengan menggunakan perhitungan matematis. Maka, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif dengan menjabarkan dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pembeda atau fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Penelitian kualitatif lahir dan berkembang sebagai konsekuensi metodologis dari paradigma interpretatif. Suatu paradigma yang lebih idealis dan humanistik dalam memandang hakikat manusia. Sanjaya(2013:130)

Metode penelitian kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna dari suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti. Peneliti yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi informan dalam metode kualitatif berkembang terus (*snowball*) secara bertujuan (*purposive*) sampai datang yang dikumpulkan dapat dianggap memuaskan (*redundance*).

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah istilah atau definisi yang akan digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat penelitian ilmu sosial. Berdasarkan keterangan diatas maka dapat digambarkan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Konsep Penelitian

3.3 Definisi Konsep

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan perusahaan swasta, serta dapat membentuk UPZ pada tingkat Kecamatan, Kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya. Zakat profesi melalui UPZ perlu dilirik sebagai salah satu solusi alternatif yang cukup efisien untuk mewujudkan tujuan pemerataan dan kesejahteraan sosial. Namun disamping dari kejayaan untuk mencapai kesejahteraan pasti ada hambatan baik itu secara kultural maupun struktural, dimana hambatan inilah yang akan di

analisis sehingga dapat disimpulkan apa yang menjadi penghambat dalam pembentukan UPZ.

Adapun beberapa konsep yang perlu didefinisikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS adalah Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS berkedudukan di ibu kota negara.
2. UPZ Unit pengumpul zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzaki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.
3. Hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal baik secara kultural maupun struktural.
4. Hambatan/tantangan kultural yaitu jenis tantangan yang diidentifikasi bersumber dari para muzaki berupa alasan-alasan.
5. Hambatan/tantangan struktural yaitu tantangan yang diidentifikasi bersumber dari lingkungan organisasi sasaran pembentukan UPZ

3.4 Kategori Penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga dapat diketahui apa yang menjadi tolak ukur dalam menganalisis data dari suatu penelitian. Kategorisasi juga merupakan penyusunan berdasarkan kategori penggolongan dan proses dan hasil pengelompokkan unsur bahasa dan bagian pengalaman yang akan digambarkan ke dalam tabel kategorisasi, kategorisasi merupakan kesimpulan diagnosa dari gejala awal fakta yang didapat. Adapun kategorisasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Kategorisasi Penelitian

NO.	Konsep Teoritis	Kategorisasi
1.	BAZNAS dan UPZ	<input type="checkbox"/> Sistem Kerja <input type="checkbox"/> Tata Kelola <input type="checkbox"/> Hambatan

Sumber : Hasil olahan data, 2023

3.5 Informan atau Narasumber

Pada penelitian kualitatif dikenal dengan istilah informan. Informan pada penelitian kualitatif dipilih untuk menjelaskan kondisi atau fakta/fenomena yang terjadi di lapangan. Penentuan jumlah informan sifatnya fleksibel artinya peneliti dapat menambah jumlah informan ditengah proses penelitian jika informasi yang didapatkan dirasa masih kurang.

Menurut Sugiono (2017:67), Informan adalah orang atau lembaga yang di jadikan sasaran dalam mengumpulkan informasi yang mengetahui dengan jelas tentang keadaan ataupun masalah yang sedang diteliti. Dalam pemilihan sampel akan menggunakan teknik *Puposive Sampling*, yaitu peneliti jika memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya. Yang dimaksud pertimbangan disini adalah hanya mengambil sampel yang menjawab rumusan masalah dari peneliti

Dalam proses penelitian Hambatan Dalam Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Pada Organisasi Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Perusahaan Swasta di Lingkungan BAZNAS Povinsi Sumatera Utara ini melibatkan 2 informan yang diantaranya : 1 Wakil Ketua-1 (Penghimpun) BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, dan 1 orang Pengurus lapangan UPZ Bank SUMUT.

Berikut data dari 2 orang informan, yaitu :

1. Nama : Drs. H. Musaddad Lubis, M.Ag
 Usia : 66 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Jabatan : Wakil ketua 1 BAZNAS Provinsi Sumatera Utara
2. Nama : Rahmad Syahputra
 Usia : 33 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Jabatan : Petugas lapangan UPZ Bank SUMUT

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah satu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. Kesalahan dalam melaksanakan pengumpulan data dalam satu penelitian, akan berakibat langsung terhadap proses dan hasil suatu penelitian Soewadji (2012:159). Dalam mendapatkan data terdapat teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dua cara yaitu teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder.

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

- a. Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (Partisipatif) ataupun Nonpartisipatif. Observasi mendokumentasikan dan merefleksikan secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian.
- b. Wawancara merupakan teknik penggalian data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu dari dua pihak atau lebih. Teknik ini dilakukan dengan teknik wawancara tidak terstruktur ataupun wawancara terstruktur. Teknik wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bertujuan untuk menemukan informasi bukan

baku atau bukan informasi tunggal, sedangkan wawancara terstruktur adalah wawancara dengan menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara bertujuan untuk mencari jawaban hipotesis.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder Dilakukan dengan survei literature yang bersumber pada buku, jurnal, dokumen yang berhubungan dengan .

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Nugrahani, (2014 : 169-177) Analisis data merupakan bagian terpenting dalam metode ilmiah, karena analisis data digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang dikumpulkan tidak berguna jika tidak dianalisis. Data mentah perlu ditipologikan ke dalam kelompok, dan dianalisis untuk menjawab masalah/menguji hipotesis. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Dalam model analisis ini, peneliti dimungkinkan untuk melakukan pencarian kembali data baru di lapangan, atau menelusuri kembali semua bukti penelitian yang tersimpan, apabila data yang diperoleh dirasa kurang mantap sebagai dasar penarikan simpulan. Dengan demikian, selama analisis data dilakukan dalam proses siklus, secara tidak langsung telah dilakukan triangulasi data untuk kepentingan penarikan simpulan akhir penelitian. Ketiga langkah dalam komponen analisis data adalah sebagai berikut.

a. Reduksi Data

Pada dasarnya proses reduksi data merupakan langkah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memperjelas, dan membuat fokus, dengan membuang hal-hal yang kurang penting, dan mengorganisasikan serta mengatur data sedemikian rupa sehingga narasi sajian data dapat dipahami dengan baik, dan mengarah pada simpulan yang dapat dipertanggung jawabkan. Pada dasarnya dalam reduksi data ini peneliti berusaha menemukan data yang valid, sehingga ketika peneliti menyaksikan kebenaran data

yang diperoleh dapat dilakukan pengecekan ulang dengan informasi yang lain dari sumber yang berbeda.

b. Sajian Data

Sajian data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik simpulan dan pengambilan tindakan. Sajian data ini merupakan suatu rakitan organisasi informasi, dalam bentuk deskripsi dan narasi yang lengkap, yang disusun berdasarkan pokok-pokok temuan yang terdapat dalam reduksi data, dan disajikan menggunakan bahasa peneliti yang logis, dan sistematis, sehingga mudah dipahami.

c. Penarikan Simpulan/Verifikasi

Penarikan simpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data. Penarikan simpulan ini hanyalah salah satu kegiatan dalam konfigurasi yang utuh. Proses verifikasi terhadap simpulan sementara dapat dilakukan dengan pengulangan langkah penelitian, yaitu dengan menelusuri kembali semua langkah penelitian yang telah dilakukan, meliputi pemeriksaan data 37 dilakukan dengan pengulangan langkah penelitian, yaitu dengan menelusuri kembalisesua Langkah penelitian yang telah dilakukan, meliputi pemeriksaan yang terkumpul dari lapangan, reduksi yang dibuat berdasarkan catatan lapangan, dan simpulan sementara yang telah dirumuskan.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian berlokasi pada Baznas Provinsi Sumatera Utara yang berada di Jl. Rumah Sakit Haji, No 47, Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan waktu penelitian di lakukan pada bulan Juli s/d Agustus 2023.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan disajikan data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan metode yang penulis gunakan yakni metode kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menganalisis data adalah upaya mengelompokkan data menjadi bagian-bagian tertentu berdasarkan dari kategorisasi yang sudah ditentukan sehingga dapat memudahkan dalam proses verifikasi data, analisis data, serta penarik kesimpulan.

4.1 Hasil Penelitian

Merujuk pada tujuan penelitian yang dijelaskan pada bab I, secara eksplisit data yang ingin diperoleh adalah:

1. Program dan realisasi pembentukan UPZ pada organisasi pemerintah, badan usaha milik daerah dan perusahaan swasta di lingkungan Baznas Provinsi Sumatera Utara.
2. Hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam pembentukan UPZ pada organisasi pemerintah, badan usaha milik daerah dan perusahaan swasta di lingkungan Baznas Provinsi Sumatera Utara.

Sebelum pemaparan data tentang hal itu berikut terlebih dahulu akan dijelaskan deskripsi objek penelitian yang terdiri dari profil BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, Struktur organisasi, serta tata kelola dan sistem kerja.

4.1.1 Profil BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

BAZNAS adalah singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional yang dimana merupakan lembaga pemerintah yang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Zakat secara etimologi berarti bertambah, suci, dan berubah. Atau

dengan kata lain zakat berarti menumbuhkan, memurnikan, menyucikan, memperbaiki, dan pemberdayaan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat. Sedangkan secara terminologi berarti : nama dari sebagian harta dari asset khusus yang didistribusikan untuk asnaf khusus dengan syarat-syarat khusus”. Putri(2022: 145-148)

Tugas Pokok LAZ (Lembaga Amil Zakat) adalah bertugas mengumpulkan, menyalurkan dan mendayagunakan Zakat, Infaq dan Sedekah umat Islam sesuai dengan syariah Islam. Hasil penerimaan zakat didayagunakan untuk kepentingan 8 asnaf (fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil). Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam yang membutuhkan.

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara menjadi sasaran dalam pelaksanaan penelitian yang mana beralamat di Jl. Rumah Sakit Haji. No.47, Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat di Sumatera Utara. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara secara kelembagaan dibentuk berdasarkan undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang sistem pengelolaan zakat. Baznas berkedudukan di ibu kota negara dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Baznas memiliki visi menjadi lembaga pengelola zakat yang profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan syariat Islam. BAZNAS adalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas pengolahan zakat secara nasional. Tugas pokok BAZNAS adalah merealisasikan misi BAZNAS. Visi dan misi BAZNAS adalah sebagai berikut :

Visi : “Menjadi lembaga utama menyejahterakan umat.”

Misi :

- a. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai

lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat;

- b. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur;
- c. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial;
- d. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan;
- e. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur;
- f. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional;
- g. Membangun kemitraan antara muzaki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan;
- h. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional; dan
- i. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

BAZNAS juga memiliki Tujuan sebagai berikut :

- a. BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan modern;
- b. Terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal;
- c. Terwujudnya penyaluran ZIS-DSKL yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan kesenjangan sosial;
- d. Terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas, dan sejahtera;
- e. Terwujudnya sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional yang mengadopsi teknologi mutakhir;

- f. Terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan kelola yang baik dan terstandar;
- g. Terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara muzaki dan mustahik;
- h. Terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan zakat nasional;
- i. Terwujudnya Indonesia sebagai center of excellence pengelolaan zakat dunia.

4.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dibentuk setelah pelantikan pemimpin Priode 2022-2027. Pengangkatan Pimpinan Baznas Provinsi Sumatera Utara tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/306/KPTS/2022 tertanggal 28 April 2022 yang dilantik oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara yaitu Bapak Edi Raahmayadi pada tanggal 17 Juni 2022, dengan gambaran sruktur sebagai berikut :



Gambar 3. Struktur Kepemimpinan BAZNAS 2022-2027

Pembina dan pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara periode 2022-2027, dengan susunan sebagai berikut:

1. Pembina
 - a. Gubernur Sumatera Utara
 - b. Ketua DPRD Provinsi Utara
 - c. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
 - d. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
 - e. Ketua MUI Provinsi Sumatera Utara
2. Pimpinan
 - a. Ketua : Prof Dr H Mohammad Hatta
 - b. Wakil Ketua I : Drs H Musaddad Lubis MAg
 - c. Wakil Ketua II : Dr H Sultoni Trikusuma MA
 - d. Wakil Ketua III : Drs Syamsul Bahri MM Ak CA
 - e. Wakil Ketua IV : Azrai Harahap MA

Dalam keputusan Gubernur Sumatera Utara ini dinyatakan sebagai tugas Pembina adalah melaksanakan pembinaan, pengawas dan terhadap BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sesuai kewenangannya meliputi fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur melalui Sekda Provsu.

4.1.3 Tata Kelola dan Sistem Kerja BAZNAS

Dalam Tata Kelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menekankan pentingnya tata kelola dana zakat, infak, dan sedekah dengan menerapkan prinsip 3A, yakni aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Untuk membuat aturannya sendiri BAZNAS memiliki prosedur atau persyaratan yang harus dipenuhi apabila suatu organisasi ingin membentuk UPZ dibawah naungan BAZNAS, seperti yang dijelaskan oleh Narasumber penelitian yaitu:

“Kalau ada organisasi mau membentuk UPZ dibawah naungan BAZNAS ya harus memenuhi aturan atau prosedur dari kami terlebih dahulu seperti adanya susunan kepengurusan, adanya komitmen, dan mengikuti aturan

yang ada.” (Hasil wawancara dengan bapak Drs.H. Musaddad Lubis, M.Ag pada hari Rabu, 2 Agustus 2023)

Berdasarkan wawancara tersebut Narasumber menjelaskan bahwa apabila suatu organisasi ingin membentuk Unit Pembentukan Zakat (UPZ) dibawah naungan BAZNAS harus memenuhi prosedur dan syarat-syarat tertentu seperti adanya susunan pengurus, dan adanya komitmen mengikuti aturan yang ada.

Langkah-langkah yang dilakukan BAZNAS dalam pembentukan UPZ di organisasi pemerintahan, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yaitu:

“Kalau langkah-langkah yang kami lakukan dalam pembentukan UPZ itu dengan mengadakan audensi, menyurati dengan dikeluarkannya SK UPZ, sosialisasi pegawai atau unit kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi” (Hasil wawancara dengan bapak Drs.H. Musaddad Lubis, M.Ag pada hari Rabu, 2 Agustus 2023)

Berdasarkan wawancara di atas narasumber menjelaskan bahwa langkah-langkah yang dilakukan BAZNAS dalam pembentukan UPZ di organisasi pemerintahan, Badan Usaha Miliki daerah, dan perusahaan swasta dengan Menyurati, Audiensi, dan Sosialisasi.

Sistem kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dalam memberikan bimbingan dan pelatihan kepada UPZ dalam hal ini BAZNAS terkait pengelolaan dan penyaluran zakat dengan membuat RKAT bersama, membuat bimbingan dan laporan. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Narasumber sebagai berikut:

“Dalam hal pengelolaan dan penyaluran zakat, BAZNAS tentunya memberikan bimbingan atau pelatihan kepada setiap UPZ yaitu dengan cara membuat RKAT bersama, dan membuat bimbingan serta laporan” (Hasil wawancara dengan bapak Drs.H. Musaddad Lubis, M.Ag pada hari Rabu, 2 Agustus 2023)

Berdasarkan wawancara diatas bahwa bapak Drs.H. Musaddad Lubis, M.Ag menjelaskan dalam pengelolaan dan penyaluran zakat, BAZNAS memberikan

bimbingan atau pelatihan kepada setiap UPZ yaitu dengan membuat RKAT bersama, dan membuat bimbingan serta laporan.

Dalam melaksanakan bimbingan atau pelatihan yang dilakukan oleh BAZNAS sendiri yaitu dengan Membuat RKAT(rencana kegiatan anggaran tahunan), melakukan pembinaan, melakukan evaluasi, meminta LPJ (laporan pertanggung jawaban).

“Kalau Cara BAZNAS sendiri melakukan pembinaan terhadap kegiatan UPZ yang ada di lingkungan organisasi pemerintah, BUMD, dan perusahaan swasta yaitu seperti Membuat RKAT (Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan), melakukan pembinaan, melakukan evaluasi, meminta LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban). (Hasil wawancara dengan bapak Drs.H. Musaddad Lubis, M.Ag pada hari Rabu, 2 Agustus 2023).

Berdasarkan wawancara di atas Narasumber mengungkapkan bahwa cara BAZNAS sendiri melakukan pembinaan terhadap kegiatan UPZ yang ada di lingkungan organisasi pemerintah, BUMD, dan perusahaan swasta yaitu seperti membuat RKAT (Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan), melakukan pembinaan, melakukan evaluasi, meminta LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban).

Dalam hal ini BAZNAS juga memiliki mekanisme pelaporan dan pengumpulan data muzaki dari UPZ ke BAZNAS yaitu sebagai berikut:

“Untuk Mekanisme pelaporan dan pengumpulan data muzaki dari UPZ ke BAZNAS yaitu dengan membuat daftar muzaki, membuat daftar mustahik, membuat acara-acara pendistribusian dan pendayagunaan” (Hasil wawancara dengan bapak Drs.H. Musaddad Lubis, M.Ag pada hari Rabu, 2 Agustus 2023).

Berdasarkan wawancara dengan Narasumber di atas dalam mekanisme pelaporan dan pengumpulan data muzaki dari UPZ ke BAZNAS yaitu dengan membuat daftar muzaki, membuat daftar mustahik, membuat acara-acara pendistribusian dan pendayagunaan.

Selain daripada sistem kerja yang dilakukan BAZNAS terhadap UPZ, untuk menjamin transparansi, dan akuntabilitas dalam pengolahan data di UPZ

BAZNAS melakukannya dengan cara sebagai berikut:

“Kalau istilah menjamin ini susah sebenarnya, karena orang lain lain yang melakukan bagaimana kita menjamin, yang bisa dijamin itu karena kita menetapkan kewajiban RKAT (rencana kegiatan anggaran tahunan) rencana, perencanaan, dan laporan itulah yang kita minta, dan itupun tidak semua melakukannya. Nah kata lain untuk mengartikan transparan itu adalah dengan pelaporan sehingga kita tahu apa yang mereka lakukannya, tapi kalau dia sudah melaporkan hasil kerjanya itu sudah dikatakan transparan dan bisa dipertanggung jawabkan, apalagi didukung dengan kegiatan yang dipublic berarti sudah terbuka dan itu disebut juga transparan” (Hasil wawancara dengan bapak Drs.H. Musaddad Lubis, M.Ag pada hari Rabu, 2 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa Narasumber menjelaskan dalam istilah menjamin itu sulit, karena oranglain yang melakukan dan mereka tidak bisa menjamin itu. Tetapi dalam upaya menjamin transparansi dan akuntabilitas ini BAZNAS menetapkan kewajiban RKAT (Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan) rencana, perencanaan, dan laporan itulah yang diminta oleh BAZNAS dan apabila pihak UPZ sudah melaporkan dan menjalankan prosedur tersebut berarti sudah transparan. Akan tetapi, tidak semua melakukannya.

Untuk mendukung efisiensi dan kerjasama atau koordinasi yang baik antara BAZNAS dan UPZ dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat yaitu:

“Itukan, UPZ itu kalau mengumpulkan 100% itu dilaporkan dulu ke BAZNAS, stor duitnya, baru nanti sesuai RKAT yang dibuat mereka bersama BAZNAS, itu disalurkanlah sampai 70% kepada mereka, dan 30% di BAZNAS dalam penyalurannya” (Hasil wawancara dengan bapak Drs.H. Musaddad Lubis, M.Ag pada hari Rabu, 2 Agustus 2023).

Berdasarkan wawancara di atas bahwa dana dari UPZ dikumpulkan terlebih dahulu lalu dilaporkan ke BAZNAS setelah itu, disesuaikan dengan RKAT yang dibuat untuk disalurkan sampai 70% dan 30% di BAZNAS dalam penyalurannya.

4.1.4 Program Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Lingkungan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Baznas Provinsi Sumatera Utara telah melakukan perumusan rencana dan program berkelanjutan dalam mengembangkan organisasi berupa pembentukan UPZ di organisasi pemerintahan, BUMD maupun organisasi dan atau perusahaan swasta. Program ini sudah dibuat bahkan sejak periode kepengurusan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebelum ini.

Beberapa manfaat dari pembentukan UPZ adalah:

1. Legalitas: UPZ memiliki legalitas hukum untuk melakukan kegiatan pengumpulan zakat berdasarkan Surat Keputusan BAZNAS.
2. Standarisasi Kualitas: UPZ mengikuti standar pengelolaan zakat yang benar sesuai dengan prinsip syariat Islam.
3. Optimalisasi Pelayanan: UPZ memberikan pelayanan yang optimal kepada muzakki dan mustahik, serta dapat memberikan Bukti Setor Zakat yang dicetak oleh BAZNAS.
4. Berkualitas dan Berkembang: UPZ meningkatkan kualitas pelayanan dan pengembangan dengan mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan oleh BAZNAS.
5. Bagian dari Jaringan Zakat Nasional: UPZ menjadi bagian dari jaringan zakat nasional yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota.

Hingga saat ini hasil yang sudah diperoleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam pembentukan UPZ dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel.2 Data UPZ Di Lingkungan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

NO	Nama UPZ	Nama Pimpinan	Nomor Surat Keputusan	Periode Amaliyah
1.	PT. BPRS Puduarta Insani	Mailiswati, SE, MA	30/SK/A/2016 19 Oktober 2017	2016-Sekarang
2.	PT. BPRS Amanah Bangsa	Hendra Suryadi	21/SK/A/2017 27 Maret 2017	2017-Sekarang

3.	PT. BPRS GEBU Prima	Armainy Hadibroto	22/SK/A/2017 27 Maret 2017	2017-Sekarang
4.	PT. BPRS Sindanglaya	Syahbuddin Lubis, Amd	23/SK/A/2017 27 Maret 2017	2017-Sekarang
5.	PT. BPRS Amanah Insan Cita	Rahman Qorib Lubis	24/SK/A/2017 27 Maret 2017	2017-Sekarang
6.	PDAM Tirtnanadi SUMUT	Drs. H. PARLINDUNGAN SIREGAR, PIA, M.Si	25/SK/A/2017 27 Maret 2017	2017-Sekarang
7.	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN)	Drs. Kamaluddin, MA	28/SK/A/2016 18 Juli 2016	
8.	Koperasi Parsadaan Simangambat Ujung Batu	Abbas siregar, S. Pd. I	26/SK/A/2017 27 Maret 2017	2017-Sekarang
9.	PT. BPRS Al Yaqin	Muhammad Ihsan, SE.I	28/SK/A/2017 21 April 2017	2017-Sekarang
10.	Universitas Islam Sumatera Utara	Dr. Bachtiar Simatupang, SE, MM	30/SK/A/2017 16 Agustus 2017	2017-Sekarang
11.	Universitas Sumatera Utara	Nazaruddin, S. Sos	33/SK/A/2017 13 Oktober 2017	2017-Sekarang
12.	PT. BANK SUMUT	Rahmad Hidayat	11/SK/A/2018 21 September 2018	2018-Sekarang
13.	PT. Perkebunan SUMUT	Ir. Buhari Tumulo	13/SK/A/2018 07 November 2018	2018-Sekarang
14.	KANWIL Kementerian Agama Sumatera Utara	H. Abdl Manan, MA	14/SK/A/2018 07 November 2018	2018-Sekarang
15.	PT. Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah	Sukri Sitompul, M. Si	06/SK/A/2019 16 Mei 2019	2019-Sekarang
16.	PT. Universitas Al Azhar Medan	Sinto,SE., MM	07/SK/A/2019 16 Mei 2019 25 MARET 2019	2019-Sekarang
17.	PT. Universitas Harapan Medan	M. Fauzan Azhmy, S. EI., MM	08/SK/A/2019 08 Juli 2019	2019-Sekarang
18.	Humbahas	Jhon Anwar Tumanggor	04/SK/A/2019 25 Maret 2019	2019-Sekarang
19.	Nias Induk	Mohamat Taufan	09/SK/A/2019 11 Juli 2020	2019-Sekarang
20.	Samosir	Naharuddin Manurung, S. Ag	01/SK/A/2020 09 Januari 2020	2020-Sekarang
21.	DPP Kamus Sum. Utara	Irfwalidi, M. Pdi	06/SK/A/2020	2020-Sekarang

			28 Februari 2020	
22.	Nias Selatan	Amsir Siregar	18/SK/A/2020 29 Mei 2020	2020-Sekarang
23.	Nias Selatan Kep. Batubatu	Perwira Polem	19/SK/A/2020 29 Mei 2020	2020-Sekarang
24.	Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia	Hendra Harmain, SE, M.Pd	25/SK/A/2020	2021-Sekarang
25.	LLDIKTI Sumatera Utara	Kabag Tata Usaha	31/SK/A/2021 24 September 2021	2021-Sekarang
26.	UPZ PEMPROVSU	Kadis Pendidikan	17/SK-UPZ/A/2023 23 Februari 2023	
27.	RSU Haji Medan PROVSU	Kasubbag Penatausahaan Keuangan	57/SK-UPZ/A/2022 05 Desember 2022	
28.	UIN Padang Sidempuan Syekh Ali Hasan Ahmad Addary P Sidempuan	Dr. Soleh Fikri, M.Ag	26/SK-UPZ/A/2023 20 Maret 2023	

Sebagaimana terlihat dari tabel di atas UPZ belum berhasil dibentuk di semua Kabupaten dan Kota di seluruh Sumatera Utara yang berjumlah 33 buah. Selain itu banyak perusahaan di Sumatera Utara yang dipandang potensial memiliki UPZ namun belum berhasil dibentuk. Program dan rencana ini akan terus dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara hingga kelak pada suatu waktu jumlahnya optimum.

4.1.5 Hambatan Struktural dalam Pembentukan UPZ

Di Sumatera Utara terdapat 25 kabupaten dan 8 kota. UPZ belum terbentuk secara merata di 33 Kabupaten dan kota tersebut. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab?

Salah satu penyebabnya adalah hambatan struktural. Hambatan struktural sebagaimana yang didefinisikan dalam penelitian ini ialah tantangan yang diidentifikasi bersumber dari lingkungan organisasi sasaran pembentukan UPZ, yakni:

1. Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya zakat dan UPZ di kalangan pimpinan dan pegawai lembaga dan organisasi.
2. Kurangnya dukungan dan komitmen dari pimpinan lembaga dan organisasi terkait pembentukan UPZ, baik secara kebijakan, anggaran, maupun fasilitas.
3. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dalam mengelola UPZ, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun etika.
4. Kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung operasional UPZ, seperti ruang kerja, peralatan, sistem informasi, dan transportasi.
5. Kurangnya koordinasi dan sinergi antara BAZNAS, UPZ, dan lembaga amil zakat lainnya dalam hal pengawasan, bimbingan, pelatihan, dan evaluasi.

Berdasarkan wawancara dengan Baznas Provinsi Sumatera Utara, ke lima faktor hambatan struktural tersebut di atas terdapat dalam kekurangberhasilan pembentukan UPZ di lingkungan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dengan derajat yang berbeda satu sama lain.

4.1.6 Hambatan Kultural dalam Pembentukan UPZ

Hambatan Kultural, yakni jenis tantangan yang diidentifikasi bersumber dari para muzaki berupa alasan-alasan subjektif.

1. Kurangnya kepercayaan dan kenyamanan para muzaki terhadap UPZ sebagai lembaga pengelola zakat yang profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan syariat Islam.
2. Kurangnya motivasi dan insentif para muzaki untuk berzakat melalui UPZ, baik karena faktor ekonomi, sosial, maupun psikologis.
3. Adanya preferensi para muzaki untuk berzakat secara langsung kepada mustahik (penerima zakat) atau lembaga amil zakat lainnya yang lebih dikenal atau dipercaya.

4. Adanya kekhawatiran para muzaki terhadap dampak negatif berzakat melalui UPZ, seperti dikurangi gaji atau tunjangan, dipotong pajak, atau disalahgunakan oleh pihak tertentu.

Berdasarkan wawancara dengan Baznas Provinsi Sumatera Utara, ke empat faktor hambatan kultural tersebut di atas terdapat dalam kekurang berhasilan pembentukan UPZ di lingkungan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dengan derajat yang berbeda satu sama lain.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Hambatan Struktural dalam Pembentukan UPZ

Jenis hambatan ini terdiri dari 5 (lima) faktor yang perlu dijelaskan.

1. Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya zakat dan UPZ di kalangan pimpinan dan pegawai lembaga dan organisasi.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pengelola zakat di Indonesia adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya zakat dan UPZ di kalangan pimpinan dan pegawai lembaga dan organisasi. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki harta mencapai nisab untuk menunaikan sebagian hartanya kepada golongan yang berhak menerima. Zakat memiliki fungsi sosial, ekonomi, dan spiritual yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi kemiskinan. UPZ adalah Unit Pengumpul Zakat yang berfungsi sebagai perantara antara muzakki (orang yang membayar zakat) dan amil (orang yang mengelola zakat). UPZ dapat dibentuk oleh lembaga dan organisasi, baik pemerintah maupun swasta, yang memiliki karyawan muslim yang berkewajiban membayar zakat. Dengan adanya UPZ, proses pengumpulan dan pendistribusian zakat menjadi lebih mudah, efisien, dan transparan.

Namun, masih banyak pimpinan dan pegawai lembaga dan organisasi yang belum memahami dan menyadari pentingnya zakat dan UPZ. Hal ini dapat

berdampak negatif pada kinerja pengelolaan zakat, seperti rendahnya partisipasi muzakki, kurangnya kepercayaan terhadap amil, serta minimnya dukungan dari lembaga dan organisasi terhadap pembentukan UPZ. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi tentang zakat dan UPZ kepada pimpinan dan pegawai lembaga dan organisasi secara intensif dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka tentang hakikat, hukum, manfaat, serta tata cara pembayaran zakat dan peran UPZ sebagai mitra pengelola zakat. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan zakat di Indonesia dapat lebih optimal dan profesional.

2. Kurangnya dukungan dan komitmen dari pimpinan lembaga dan organisasi terkait pembentukan UPZ, baik secara kebijakan, anggaran, maupun fasilitas.

Kurangnya dukungan dan komitmen dari pimpinan lembaga dan organisasi terkait berdampak negatif pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pengumpulan zakat. Beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya dukungan dan komitmen dari pimpinan lembaga dan organisasi adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya peran UPZ dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat; kurangnya koordinasi dan komunikasi antara lembaga dan organisasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang berwenang mengelola zakat secara nasional; kurangnya insentif dan motivasi bagi lembaga dan organisasi untuk membentuk UPZ, baik dari segi kebijakan, anggaran, maupun fasilitas; dan kurangnya kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan UPZ, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun etika.

3. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dalam mengelola UPZ, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun etika.

Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dalam mengelola UPZ, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun etika cukup menghambat. Sumber daya manusia yang kompeten dan profesional adalah aset

penting bagi UPZ untuk meningkatkan kinerja, kredibilitas, dan akuntabilitas dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Namun, kenyataannya banyak UPZ yang masih kekurangan sumber daya manusia yang memenuhi standar kompetensi dan profesionalisme yang dibutuhkan. Hal ini dapat berdampak negatif pada kualitas layanan, efisiensi operasional, transparansi laporan, serta kepercayaan masyarakat terhadap UPZ.

Beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dalam mengelola UPZ antara lain adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat Islam; kurangnya minat dan motivasi dari para pegawai dan relawan UPZ untuk meningkatkan kapasitas diri melalui pelatihan, bimbingan, dan sertifikasi; kurangnya dukungan dan fasilitas dari pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, Baznas, lembaga pendidikan, dan organisasi profesi, untuk menyelenggarakan program pengembangan sumber daya manusia UPZ secara berkelanjutan; kurangnya sistem rekrutmen, penilaian, pengembangan karir, dan insentif yang adil dan transparan bagi para pegawai dan relawan UPZ.

4. Kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung operasional UPZ, seperti ruang kerja, peralatan, sistem informasi, dan transportasi.

Kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung operasional mereka sangat menyulitkan. UPZ membutuhkan ruang kerja yang nyaman, peralatan yang canggih, sistem informasi yang terintegrasi, dan transportasi yang mudah untuk menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien. Namun, kenyataannya, banyak UPZ yang masih mengalami kesulitan dalam hal ini. Misalnya, ada UPZ yang berlokasi di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh kendaraan, ada UPZ yang tidak memiliki komputer atau internet untuk mengelola data dan laporan, ada UPZ yang tidak memiliki ruang kerja yang representatif atau aman untuk menyimpan dokumen dan uang zakat, dan sebagainya. Kurangnya fasilitas dan infrastruktur ini tentu berdampak negatif

pada kinerja dan kualitas layanan UPZ kepada muzakki dan mustahik. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari pihak-pihak terkait, seperti Baznas, pemerintah, swasta, atau masyarakat, untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada UPZ agar mereka dapat meningkatkan kapasitas dan potensi mereka dalam menghimpun dan menyalurkan zakat.

5. Kurangnya koordinasi dan sinergi antara BAZNAS, UPZ, dan lembaga amil zakat lainnya dalam hal pengawasan, bimbingan, pelatihan, dan evaluasi.

Salah satu tantangan dalam pengelolaan zakat di Indonesia adalah kurangnya koordinasi dan sinergi antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dan lembaga amil zakat lainnya dalam hal pengawasan, bimbingan, pelatihan, dan evaluasi. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas program zakat. Beberapa faktor penyebab kurangnya koordinasi dan sinergi antara lembaga-lembaga tersebut adalah kurangnya kesamaan visi, misi, dan tujuan antara BAZNAS, UPZ, dan lembaga amil zakat lainnya; kurangnya komunikasi, informasi, dan konsultasi antara BAZNAS, UPZ, dan lembaga amil zakat lainnya; kurangnya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan terpadu dalam pengelolaan zakat; kurangnya mekanisme koordinasi dan sinergi yang formal dan terstruktur antara BAZNAS, UPZ, dan lembaga amil zakat lainnya; dan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dalam pengelolaan zakat.

4.2.2 Hambatan Kultural dalam Pembentukan UPZ

Hambatan kultural terdiri dari 4 (empat) faktor, yaitu:

1. Kurangnya kepercayaan dan kenyamanan para muzaki terhadap UPZ sebagai lembaga pengelola zakat yang profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan syariat Islam.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah kurangnya kepercayaan dan kenyamanan dari para muzaki atau orang yang berkewajiban membayar zakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya zakat, baik dari segi manfaat sosial maupun spiritual bagi muzaki dan mustahik (penerima zakat); kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat oleh UPZ, sehingga muzaki tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah zakat yang terkumpul, siapa saja yang berhak menerima, dan bagaimana proses penyalurannya; kurangnya profesionalisme dan kompetensi dari para pengelola UPZ, baik dalam hal administrasi, manajemen, maupun pengawasan zakat, sehingga menimbulkan kesan tidak profesional dan tidak sesuai dengan syariat Islam; dan kurangnya koordinasi dan sinergi antara UPZ dengan lembaga-lembaga zakat lainnya, baik yang bersifat nasional maupun lokal, sehingga terjadi tumpang tindih, duplikasi, atau bahkan konflik dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat.

2. Kurangnya motivasi dan insentif para muzaki untuk berzakat melalui UPZ, baik karena faktor ekonomi, sosial, maupun psikologis.

UPZ adalah lembaga yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk menghimpun dan menyalurkan zakat di tingkat lokal, seperti di masjid, sekolah, kantor, atau komunitas. Namun, masih banyak muzaki yang lebih memilih untuk berzakat secara langsung kepada mustahik (penerima zakat) tanpa melalui UPZ. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor ekonomi. Beberapa muzaki merasa bahwa berzakat melalui UPZ akan mengurangi jumlah zakat yang sampai kepada mustahik, karena ada biaya operasional dan administrasi yang harus ditanggung oleh UPZ. Selain itu, ada juga muzaki yang khawatir bahwa zakat yang mereka bayarkan tidak digunakan secara efektif dan efisien oleh UPZ, atau tidak sesuai dengan kriteria dan prioritas mustahik yang mereka inginkan.

Faktor sosial. Beberapa muzaki merasa lebih puas dan mendapatkan keberkahan lebih jika berzakat secara langsung kepada mustahik yang mereka kenal atau dekat dengan mereka, seperti keluarga, tetangga, atau saudara. Mereka juga merasa lebih nyaman dan aman jika berzakat secara langsung, karena tidak perlu khawatir tentang transparansi dan akuntabilitas UPZ. Selain itu, ada juga muzaki yang merasa lebih terhormat dan dihargai jika berzakat secara langsung, karena dapat melihat langsung dampak dan manfaat zakat yang mereka berikan kepada mustahik.

Faktor psikologis. Beberapa muzaki merasa bahwa berzakat melalui UPZ adalah kewajiban formal yang harus dipenuhi, tanpa adanya rasa ikhlas dan niat yang baik. Mereka merasa bahwa berzakat melalui UPZ adalah cara yang mudah dan praktis, tetapi tidak menantang dan tidak menimbulkan rasa empati dan simpati terhadap mustahik. Mereka juga merasa bahwa berzakat melalui UPZ adalah tindakan yang pasif dan tidak kreatif, karena tidak memerlukan usaha dan inisiatif untuk mencari dan menemukan mustahik yang membutuhkan bantuan.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan motivasi dan insentif para muzaki untuk berzakat melalui UPZ, baik dari sisi UPZ maupun dari sisi muzaki. Dari sisi UPZ, perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat. Dari sisi muzaki, perlu adanya peningkatan kesadaran, pemahaman, edukasi, sosialisasi, komunikasi, dan partisipasi dalam program zakat. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta hubungan yang harmonis dan sinergis antara UPZ dan muzaki dalam mengemban amanah zakat sebagai salah satu pilar ekonomi Islam.

3. Adanya preferensi para muzaki untuk berzakat secara langsung kepada mustahik (penerima zakat) atau lembaga amil zakat lainnya yang lebih dikenal atau dipercaya.

Salah satu fenomena yang terjadi dalam praktik zakat di Indonesia adalah adanya preferensi para muzaki (orang yang berkewajiban membayar zakat) untuk berzakat secara langsung kepada mustahik (penerima zakat) atau lembaga amil

zakat lainnya yang lebih dikenal atau dipercaya. Hal ini menunjukkan bahwa muzaki memiliki kriteria tertentu dalam memilih lembaga amil zakat yang akan menyalurkan zakatnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi preferensi muzaki antara lain adalah kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, efektivitas, dan efisiensi lembaga amil zakat. Muzaki cenderung memilih lembaga amil zakat yang memiliki reputasi baik, dapat dipertanggungjawabkan pengelolaan dan penyaluran zakatnya, memiliki sumber daya manusia yang profesional dan kompeten, serta dapat memberikan dampak positif bagi mustahik dan masyarakat. Preferensi muzaki ini sebenarnya merupakan hak dan kewajiban mereka sebagai pemilik zakat yang harus dikelola dengan baik sesuai dengan syariat Islam. Namun, preferensi muzaki ini juga menimbulkan beberapa tantangan bagi pengembangan sistem zakat nasional, seperti koordinasi, harmonisasi, standarisasi, dan optimalisasi pengelolaan dan penyaluran zakat.

4. Adanya kekhawatiran para muzaki terhadap dampak negatif berzakat melalui UPZ, seperti dikurangi gaji atau tunjangan, dipotong pajak, atau disalahgunakan oleh pihak tertentu.

Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki harta melebihi nisab dan haul. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki banyak manfaat, baik bagi muzaki (orang yang berzakat) maupun mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Namun, dalam praktiknya, tidak semua muzaki merasa nyaman dan yakin untuk menunaikan zakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di lingkungan kerja atau tempat tinggal mereka. Beberapa muzaki mengungkapkan adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif berzakat melalui UPZ, seperti dikurangi gaji atau tunjangan, dipotong pajak, atau disalahgunakan oleh pihak tertentu.

Kekhawatiran tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi jika muzaki memahami konsep dan mekanisme zakat secara benar. Pertama, zakat adalah hak Allah yang harus diserahkan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Zakat bukanlah sumbangan atau sedekah yang bersifat sukarela dan bisa diberikan

kepada siapa saja. Oleh karena itu, muzaki tidak perlu khawatir akan dikurangi gaji atau tunjangan karena zakat bukanlah bagian dari penghasilan mereka, melainkan bagian dari harta yang harus disucikan. Kedua, zakat adalah ibadah yang memiliki nilai spiritual dan sosial. Zakat tidak hanya bermanfaat untuk membersihkan harta dan jiwa muzaki, tetapi juga untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, muzaki tidak perlu khawatir akan dipotong pajak karena zakat bukanlah beban fiskal, melainkan kontribusi sosial. Ketiga, zakat adalah amanah yang harus dikelola dengan amanah pula. Zakat harus disalurkan kepada delapan asnaf mustahik yang ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran. Oleh karena itu, muzaki tidak perlu khawatir akan disalahgunakan oleh pihak tertentu karena zakat harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel oleh UPZ.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kekhawatiran para muzaki terhadap dampak negatif berzakat melalui UPZ adalah tidak beralasan dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Muzaki seharusnya merasa senang dan bersyukur bisa menunaikan zakat dengan mudah dan praktis melalui UPZ yang telah ditunjuk oleh pemerintah atau lembaga zakat. Muzaki juga seharusnya percaya dan yakin bahwa zakat yang mereka bayarkan akan sampai kepada mustahik yang berhak dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan umat.

BAB V

PENUTUP

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang program dan realisasi pembentukan UPZ pada organisasi pemerintah, badan usaha milik daerah dan perusahaan swasta di lingkungan Baznas Provinsi Sumatera Utara dan hambatan-hambatan struktural dan kultural apa yang dihadapi dalam pembentukan UPZ pada organisasi pemerintah, badan usaha milik daerah dan perusahaan swasta di lingkungan Baznas Provinsi Sumatera Utara dimaksud.

5.1 Simpulan

Setelah melaksanakan penelitian dan pembahasan maka simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Di Sumatera Utara saat ini terdapat 25 kabupaten dan 8 kota. Hingga saat ini UPZ belum terbentuk secara merata di 33 Kabupaten dan kota tersebut. Menurut temuan penelitian UPZ yang terbentuk paling awal pada tahun 2017 dan UPZ terbaru dibentuk tahun 2023. Program dan rencana BAZNAS Sumut akan terus dilaksanakan lebih intensif ke depan.
2. Menurut temuan penelitian faktor-faktor yang menjadi penyebab kurangberhasilan dalam pembentukan UPZ ini terdiri dari dua kategori utama, yakni faktor struktural dan faktor kultural. Keduanya sama-sama memiliki andil signifikan.

Salah satu penyebabnya adalah hambatan struktural. Hambatan struktural sebagaimana yang didefinisikan dalam penelitian ini ialah tantangan yang diidentifikasi bersumber dari lingkungan organisasi sasaran pembentukan UPZ, yakni kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya zakat dan UPZ di kalangan pimpinan dan pegawai lembaga dan organisasi; kurangnya dukungan dan komitmen dari pimpinan lembaga dan organisasi terkait pembentukan UPZ,

baik secara kebijakan, anggaran, maupun fasilitas; kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dalam mengelola UPZ, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun etika; kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung operasional UPZ, seperti ruang kerja, peralatan, sistem informasi, dan transportasi; dan kurangnya koordinasi dan sinergi antara BAZNAS, UPZ, dan lembaga amil zakat lainnya dalam hal pengawasan, bimbingan, pelatihan, dan evaluasi.

Sedangkan hambatan Kultural dalam Pembentukan UPZ, yakni jenis tantangan yang diidentifikasi bersumber dari para muzaki berupa alasan-alasan subjektif. Ini dapat terdiri dari kurangnya kepercayaan dan kenyamanan para muzaki terhadap UPZ sebagai lembaga pengelola zakat yang profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan syariat Islam; kurangnya motivasi dan insentif para muzaki untuk berzakat melalui UPZ, baik karena faktor ekonomi, sosial, maupun psikologis; adanya preferensi para muzaki untuk berzakat secara langsung kepada mustahik (penerima zakat) atau lembaga amil zakat lainnya yang lebih dikenal atau dipercaya; dan adanya kekhawatiran para muzaki terhadap dampak negatif berzakat melalui UPZ, seperti dikurangi gaji atau tunjangan, dipotong pajak, atau disalahgunakan oleh pihak tertentu.

5.2 Saran

Sesuai hambatan yang ditemukan oleh penelitian ini, yakni hambatan struktural dan kultural, maka saran yang dipandang penting ialah. Yang mana sarannya adalah sebagai berikut:

5.2.1 Solusi Berdasarkan Hambatan Struktural.

1. Solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh UPZ adalah melakukan sosialisasi dan advokasi kepada pimpinan dan pegawai lembaga dan organisasi tentang pentingnya zakat dan UPZ sebagai instrumen

pemberdayaan ekonomi umat. Sosialisasi dan advokasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, workshop, diskusi, buletin, poster, video, dan website. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang konsep, hukum, fungsi, manfaat, dan tata cara zakat dan UPZ.

2. Selain itu, solusi lainnya adalah membangun komunikasi dan kerjasama yang baik antara BAZNAS, UPZ, dan lembaga amil zakat lainnya dalam hal pembentukan UPZ. Komunikasi dan kerjasama dapat dilakukan melalui pertemuan rutin, surat menyurat, telepon, email, atau media sosial. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan dan komitmen dari pimpinan lembaga dan organisasi terkait kebijakan, anggaran, dan fasilitas yang dibutuhkan oleh UPZ.
3. Kemudian dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang mengelola UPZ, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun etika. Hal ini dapat dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan, bimbingan, sertifikasi, dan supervisi secara berkala bagi para pengurus dan staf UPZ. Pelatihan, bimbingan, sertifikasi, dan supervisi dapat meliputi materi tentang dasar-dasar zakat, administrasi zakat, akuntansi zakat, pemasaran zakat, distribusi zakat, serta etika amil zakat.
4. Serta menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung operasional UPZ. Fasilitas dan infrastruktur dapat berupa ruang kerja yang nyaman dan representatif, peralatan yang lengkap dan modern, sistem informasi yang terintegrasi dan terupdate, serta transportasi yang cepat dan aman. Fasilitas dan infrastruktur ini dapat diperoleh dengan mengalokasikan anggaran yang cukup dari lembaga atau organisasi induk, atau dengan mencari bantuan dari pihak lain yang peduli dengan zakat.
5. Dan solusi terakhir adalah melakukan koordinasi dan sinergi antara BAZNAS, UPZ, dan lembaga amil zakat lainnya dalam hal pengawasan, bimbingan, pelatihan, dan evaluasi. Koordinasi dan sinergi dapat dilakukan dengan membentuk forum komunikasi antara para pengelola zakat di tingkat nasional, regional, maupun lokal. Forum ini dapat berfungsi sebagai wadah

untuk saling berbagi informasi, pengalaman, masukan, saran, serta solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh UPZ.

5.2.2 Solusi Hambatan Kultural

Untuk mengatasi masalah-masalah hambatan kultural diperlukan solusi yang komprehensif dan kolaboratif dari semua stakeholder terkait. Beberapa solusi yang dapat dicoba adalah:

1. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang zakat dan UPZ secara intensif dan berkelanjutan kepada pimpinan dan pegawai lembaga dan organisasi melalui berbagai media dan metode, seperti seminar, workshop, diskusi, buletin, poster, video, dan lain-lain.
2. Mendorong dan memfasilitasi pembentukan UPZ di setiap lembaga dan organisasi dengan memberikan bantuan hukum, administratif, teknis, maupun finansial sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing.
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia UPZ melalui pelatihan, sertifikasi, mentoring, coaching, dll. yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan oleh BAZNAS atau lembaga amil zakat lainnya.
4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas fasilitas dan infrastruktur UPZ dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih dan terintegrasi, seperti aplikasi online, database online, sistem informasi manajemen zakat (SIMZ), dll.
5. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara BAZNAS, UPZ, dan lembaga amil zakat lainnya dengan membentuk forum komunikasi dan kerjasama yang rutin dan efektif, seperti rapat koordinasi nasional (rakornas), rapat koordinasi daerah (rakorda), rapat koordinasi wilayah (rakorwil), dll.

Dengan demikian, diharapkan UPZ dapat berperan lebih optimal dalam menghimpun dan menyalurkan zakat untuk kesejahteraan umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, S. (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. Badan Pusat Statistik. BPS-BPS Indonesia.
- Fauziah, Alfi. (2012). *Manajemen Pengolahan Dana Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf : Studi Kasus pada Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf (Lazis dan Wakaf) Sabililah Malang*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Jokjakota.go.id. (2023). *Makna dan Fungsi Zakat dalam Islam*. BAZNAS Kota Yogyakarta. <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/26633>. Dikutip pada 28 Maret 2023.
- Kosim, Abu; Saleh, M. Syirod; Taufiq. (2010). *Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ilir*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 8(1), 1-11. <https://media.neliti.com/media/publications/284179-analisis-kualitas-sumber-daya-manusia-da-13875cce.pdf>. Dikutip pada 28 Maret 2023.
- Kompas.com. (2021). *Contoh Bentuk Kemiskinan Relatif, Absolut, Struktural, dan Kultural*. <https://www.kompas.com/read/2021/11/16/140000269/contoh-bentuk-kemiskinan-relatif-absolut-struktural-dan-kultural>. Dikutip pada 16 September 2023.
- Muhammadiyah , D. S. L. (2004). *Pedoman Zakat Praktis*. Penerbit Suara Muhammadiyah, Yogyakarta . hlm.1-2
- Nugrahani, Farida. *Teknik Analisis Data*. Surakarta: PPM Univet Bantara, 2014.
- Putri, Shofi Alizha; Julianty, Yunni Samri. (2022, Maret 20). Application of Zakat Accounting at Amil Zakat Institutions (Case Study on Laz Washal North Sumatra). *Journal of Indonesia Management (JIM)*, 2, 145-148.
- Peraturan Pemerintah No. 01 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok BAZNAS

Sanjaya, W. (2013). Penelitian Pendidikan; Jenis, Metode dan Prosedur. Jakarta: Kencana.

Soewadji. (2012). Pengantar Metodologi Penelitian. Jakarta; Mitra Wacana Media.

Sugiono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R dan D. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

LAMAPIRAN

Dokumentasi Penelitian



Bersama Wakil Ketua 1 BAZNAS Provinsi Sumatera Utara



Bersama Petugas Lapangan UPZ PT. Bank SUMUT



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
 Kita mengabdikan sial ini agar dibelutukan
 namat dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
 http://fslp.umsu.ac.id fslp@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu
 Ketua Program Studi ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 16 Maret 2023

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Tri Aulita Nadila
 N P M : 190309.0042
 Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
 Tabungan sks : sks, IP Kumulatif

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	<u>Hambatan Dalam Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Pada Organisasi Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Perusahaan Swasta Di Lingkungan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara</u>	<u>KEE. [Signature]</u>
2	<u>Pemberdayaan Remaja Masjid dalam Pengelolaan Sampah Untuk Palestina lingkungan di Desa Durian, Kec. Medan Deras, Kab. Batu Bara</u>	X
3	<u>Pengaruh zakat produktif Terhadap Pengembangan Usaha mustahik Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara</u>	X

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik / Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.,

Rekomendasi Ketua Program Studi : 051.19.309
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Pemohon

[Signature]
 (TRI AULITA NADILA)

Medan, tgl. 16 Maret 2023

Ketua,

[Signature]
 (Dr. H. Muzakir, S. Sos, M. Sp)
 NIDN: 012008902

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
 Program Studi

[Signature]
 (Drs. Shohibul Anshor Siregar, M.Si)
 NIDN: 0014035003



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menandatangani surat ini agar ditunjukkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id>

fisip@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
Nomor : 510/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2023**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial tertanggal : 16 Maret 2023, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **TRI AULITA NADILA**
N P M : 1903090042
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2022/2023
Judul Skripsi : **HAMBATAN DALAM PEMBENTUKAN UNIT PENGUMPULAN ZAKAT (UPZ) PADA ORGANISASI PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERUSAHAAN SWASTA DI LINGKUNGAN BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA**
Pembimbing : **Drs. SHOHIBUL ANSHOR SIREGAR., M.Si.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Kesejahteraan Sosial: 051.19.309 tahun 2023.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 16 Maret 2024.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 24 Sya'ban 1444 H
17 Maret 2023 M

a.n. Dekan,
Wakil Dekan-I

Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom.

NIDN. 0111117804



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.





UMSU

Unggul. Cerdas. Terpercaya.

Sebagai lembaga yang berkeadilan dan berkeadilan.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> ** fisip@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/umsu.medan)

Sk-3

**PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Kepada Yth.

Medan, ..29..Maret.....2023

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : TRI AULITA NADILA
N P M : 1903090042
Program Studi : ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor...../SK/II.3.AU/UMSU-03/F/20..... tanggal ..29..MARET..2023..... dengan judul sebagai berikut :

Hambatan Dalam Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Pada Organisasi Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Perusahaan Swasta di Lingkungan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.


Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan;
4. Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menvetujui :

Pembimbing


(Drs. Shohibul Hasbri, S.Pd., M.Si)

NIDN: 0014035803

Pemohon,


(Tri Aulita Nadila)





UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 545/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2023

Program Studi : **Kesejahteraan Sosial**
 Hari, Tanggal : **Jum'at, 31 Maret 2023**
 Waktu : **10.00 WIB s.d. Selesai**
 Tempat : **Ruang 206 Gedung C**
 Pemimpin Seminar : **Dr. H. Mujahiddin, S.Sos., MSP.**

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	NOVELLA	1903090034	Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP.	Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.	PERAN KOMUNIKASI TANI HARAPAN DALAM MENINGKATKAN EKONOMI RUMAH TANGGA DI DESA TANJUNG REJO KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
2	FARRAS FARAH DILLA NST	1903090027	Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP.	Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.	PENERAPAN PRINSIP ETIK PEKERJA SOSIAL DALAM MENDAMPINGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI UPT. PASAR TANJUNG MORAWA
3	CHAIRUMAN SALLY SAIREGAR	1903090043	Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP.	Drs. HJ. YURISNA TANJUNG, M.AP	EFEKTIVITAS PELAYANAN SOSIAL KEPADA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI YAYASAN PENDIDIKAN ANAK CACAT (YPCA) MEDAN, KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN
4	TRI AULITA NADILA	1903090042	Drs. HJ. YURISNA TANJUNG, M.AP	Drs. SHOIBUL ANSHOR SIREGAR., M.Si.	HAMBATAN DALAM PEMBENTUKAN UNIT PENGUMPULAN ZAKAT (UPZ) PADA ORGANISASI PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERUSAHAAN SWASTA DI LINGKUNGAN BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA
5	SUNDARI	1903090059	Drs. SHOIBUL ANSHOR SIREGAR., M.Si.	Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.	PERAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. SOCFINDO DALAM MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA DI KECAMATAN DOLOK MASIHUL

Medan, 07 Ramadhan 1444 H
29 Maret 2023 M





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya
 Bisa manfaatkan survei ini agar disebarkan nomor dan tanggalnya

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XXI/2021
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20233 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6925474 - 6631003
<https://fslp.umsu.ac.id> ✉ fslp@umsu.ac.id 📠 umsu@umsu.ac.id 📠 umsu@umsu.ac.id 📠 umsu@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : Tri Aulita Nadila
 N P M : 1903090042
 Program Studi : Kesejahteraan Sosial
 Judul Skripsi : Hambatan Dalam Pembentukan Unit Pengumpulan zakat (UPZ) pada Organisasi Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah, Dan Perusahaan Swasta Di Lingkungan PARNAS Provinsi Sumatera Utara.

No.	Tanggal	Kegiatan/Advis/Bimbingan	Para Pembimbing
1.	27/03/2023	Revisi latar belakang masalah, Uraian teoritis dan metode penelitian	af af af af af af af af
2.	28/03/2023	Revisi kerangka konsep dan uraian teoritis	
3.	28/03/2023	Acc Seminar Proposal	
4.	31/03/2023	Panggilan Seminar Proposal	
5.	29/07/2023	Bimbingan penulisan pedoman wawancara penelitian.	
6.	10/08/2023	Bimbingan pemeriksaan pembahasan dan hasil penelitian	
7.	15/09/2023	Bimbingan Daftar pustaka	
8.	16/09/2023	Acc sidang skripsi/meja hijau	

Medan, ..16.. September 2023...

Dekan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing,

(.....)
 NIDN :

(.....)
 NIDN :

(Drs. Shohibul Anshor, Siregar., M.Si)
 NIDN : 0014035003



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sk-10



UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 1723/UND/II.3 AU/UMSU-03/F/2023

Program Studi : **Kesejahteraan Sosial**
 Hari, Tanggal : **Kamis, 21 September 2023**
 Waktu : **08.00 WIB s.d. Selesai**
 Tempat : **Aula FISIP UMSU Lt. 2**

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	DINA AULIA	1903090029	Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	EFEKTIVITAS DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PARA MUSTAHIK (STUDI KASUS PADA BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA)
2	EKKY ASTRY HARYAND	2103090057P	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	MENGEMBALIKAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL BAGI RESIDENT KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA DI IPWL MARI INDONESIA
3	MUHAMMAD ALI AKBAR	1803090013	Drs. SHOHIBUL ANSHOR SRG., M.Si.	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	Dr. EFENDI AUGUS., M.Si.	MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT DI DESA TANJUNG GUSTA, KECAMATAN SUNGGAL, KABUPATEN DELI SERDANG
4	RISWAN IQBAL	1903090019	Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	Dra. YURISNA TANJUNG, M.AP.	Dr. EFENDI AUGUS., M.Si.	PERAN KELOMPOK TANI SEMARAK MUDO TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL DI DESA TANDUN KECAMATAN TANDUN KABUPATEN ROKAN HULU
5	TRI AULITA NADILA	1903090042	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	Dra. YURISNA TANJUNG, M.AP.	Drs. SHOHIBUL ANSHOR SRG., M.Si.	TRANSFORMASI PERUBAHAN STRUKTUR PERUMPAH BENTANG (UPZ) PADA ORGANISASI PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERUSAHAAN SWASTA DI LINGKUNGAN BAZNAS

Notulis Sidang :

Medan, 02 Rabiul Awwal 1445 H

18 September 2023 M

Ditandatangani oleh :

Rektor
Wakil Rektor I



Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Ketua



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Panitia Ujian

Sekretaris



Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabar surat ini agar direvisi
notasi dan tercapainya

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fslp.umsu.ac.id>

fslp@umsu.ac.id

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

Nomor : 1191/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2023

Lampiran : --

Hal : **Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa**

Medan, 17 Dzulhijjah 1444 H

05 Juli 2023 M

Kepada Yth : **Ketua Baznas Provinsi Sumatera Utara**
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama Mahasiswa : **TRI AULITA NADILA**
N P M : 1903090042
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2022/2023
Judul Skripsi : **HAMBATAN DALAM PEMBENTUKAN UNIT PENGUMPULAN ZAKAT (UPZ) PADA ORGANISASI PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERUSAHAAN SWASTA DI LINGKUNGAN BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.



An.Dekan,
Wakil Dekan - I

Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom.

NIDN : 01 11 117804




Surat – Izin

Nomor: B/005/BU/KP.01.17/VII/2023

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan – I an. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Nomor: 1191/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2023, tanggal 17 Dzulhijjah 1444 H/05 Juli 2023, perihal **Mohon Izin Penelitian** dapat kami maklumi dan selanjutnya Pimpinan BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA dengan ini memberikan **izin penelitian** kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

- N a m a : Tri Aulita Nadila
- NIM : 1903090042
- Program Studi : Kesejahteraan Sosial
- Semester : VIII (Delapan)
- Judul Skripsi : Hambatan Dalam Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Pada Organisasi Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta di Lingkungan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Medan, 31 Juli 2023
**WAKIL KETUA IV,
BIDANG ADM, SDM DAN UMUM**

AZRAI HARAHAAP, MA

Tembusan :

- Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebagai laporan